

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP

2019

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 442/TU.04-Kpt/3210/Sek-Kab/VIII/2019, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2019

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, BMN yang berupa perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang termasuk Arsip meliputi surat suara, formulir yang telah digunakan dalam proses penghitungan suara di TPS, formulir yang telah digunakan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten, dan daftar pasangan calon dan daftar calon tetap; bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2016, jangka waktu simpan surat suara pasca pemilu /pemilihan adalah sejak pemungutan surat suara sampai dengan pengucapan sumpah janji, berdasarkan Pasal 3 juncto Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018, dalam rangka pengelolaan BMN pasca Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Sekretaris KPU Kabupaten /Kota membentuk Tim Penilai Arsip, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan untuk tertib administrasi serta menjamin kepastian hukum, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim Penilai Arsip Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 43 Tahun 2009, UU No 1 Tahun 2015, UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 11 Tahun 2014, PKPU No 17 Tahun 2016, PKPU No 35 Tahun 2018, PKPU No 8 Tahun 2019, Peraturan Kepala Arsip Nasional No 31 Tahun 2016.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Membentuk Tim Penilai Arsip Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, Tugas Tim, yaitu: a. melakukan rapat kerja internal tim, b. mencermati daftar arsip usul musnah, c. menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Sekretaris KPU, dsb.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Agustus 2019.
- Lampiran 1 Halaman.